


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingan dan rahmat-Nya, tesis ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini penulis buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan strata dua, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Tesis ini berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Notaris Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Adapun tujuan penulisan tesis ini untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap adanya pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris, serta peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam menindak Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menemui berbagai macam kesulitan, terutama keterbatasan waktu dan pengetahuan. Namun berkat bimbingan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R.Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyusun tesis ini;
2. Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Universitas Pelita Harapan serta dosen pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya yang padat sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, dan juga sebagai ibu rumah tangga bagi keluarganya, serta tenaga yang dikeluarkan beliau dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan selalu memberikan dukungan kepada penulis;
3. Suwandri, Wasek I MPWN DKI Jakarta, yang membantu penulis mendapatkan data berupa kasus di lapangan, serta mengizinkan penulis mewawancarai beliau di tengah kesibukan beliau;

- 
4. keluarga yang telah mendorong, memotivasi, dan mendoakan penulis dari awal masa perkuliahan hingga hari ini, serta memberikan semangat yang tiada henti agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
 5. saudara-saudara terdekat saya yang selalu memberikan semangat, memberikan dukungan, serta mendoakan penulis;
 6. sahabat, serta teman-teman yang selalu mendukung selama masa-masa perkuliahan sampai dengan hari ini, serta saling berdiskusi bersama, dan saling mendoakan yang terbaik satu sama lain;
 7. seluruh narasumber dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberi informasi yang sangat berguna bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa, tesis ini masih jauh dari sempurna. Sama seperti sebuah peribahasa yang berbunyi, *Tak Ada Gading yang Tak Retak*. Penulis menyadari juga bahwa tesis yang penulis susun ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang positif dari pembaca sekalian agar tesis ini menjadi lebih baik dan berguna di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, agar tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang membutuhkan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian pembaca.

Jakarta, 2 Juli 2020

Cynthia

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIRii

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIRiii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....iv

ABSTRAK.....v

ABSTRACT..... vi

KATA PENGANTARvii

BAB I PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang Masalah 1

 1.2 Rumusan Masalah 6

 1.3 Tujuan Penelitian 6

 1.4 Manfaat Penelitian 7

 1.5 Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

 2.1 Notaris 10

 2.1.1 Pengertian Notaris di Indonesia 10

 2.1.2 Tugas dan Kewenangan Notaris 11

 2.2 Akta Notaris 15

 2.2.1 Pengertian Akta Notaris 15

 2.2.2 Persyaratan Otentisitas Akta 16

 2.2.3 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris 19

 2.3.1 Larangan Jabatan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 23

 2.3.2 Tanggung Jawab Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 30

 2.4 Tinjauan tentang Kode Etik Notaris 34

 2.4.1 Pengertian Kode Etik Notaris 34

 2.4.2 Larangan Jabatan Notaris dalam Kode Etik Notaris 37

 2.4.3 Tanggung Jawab Notaris dalam Kode Etik Notaris 40

 2.5 Tinjauan tentang Lembaga Pengawas Notaris 43

 2.5.1 Majelis Pengawas Daerah (MPD) 43

 2.5.2 Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 49

2.5.3 Majelis Pengawas Pusat (MPP)	52
2.6 Tinjauan tentang Sanksi bagi Notaris	53
2.6.1 Tinjauan tentang Sanksi Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris	53
2.6.2 Tinjauan tentang Sanksi Menurut Kode Etik	54
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	57
3.2 Pendekatan	58
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	60
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
3.5 Analisis Kualitatif	62
3.6 Hambatan dan Penanggulangan	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	65
4.1 Tanggung jawab notaris terhadap adanya pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan.....	68
4.2 Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam menindak notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	94